

## Vernakularisasi Keadilan Melalui Pluralisme Hukum Sally Engle Merry: Analisis Doktrinal Rekonsiliasi Hak Asasi Manusia Global-Lokal Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia

Laillatul Jannah<sup>1</sup>, Cekli Setya Pratiwi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Juni 16, 2025

Revised Juni 16, 2025

Accepted Juni 30, 2025

#### Kata Kunci:

Vernakularisasi,  
Pluralisme Hukum,  
Hak Asasi Manusia,  
Hukum Tata Negara,  
Sally Engle Merry

#### Keywords:

*Vernacularization  
Legal Pluralism  
Human Rights  
Constitutional Law  
Sally Engle Merry*

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis vernakularisasi keadilan melalui pluralisme hukum Sally Engle Merry dalam konteks rekonsiliasi hak asasi manusia global-lokal di Indonesia dengan perspektif hukum tata negara. Kompleksitas sistem hukum kontemporer menuntut pendekatan yang lebih komprehensif untuk memahami dinamika keadilan dalam era globalisasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan doktrinal dengan analisis teoritis terhadap konsep pluralisme hukum Merry dalam kerangka konstitusional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vernakularisasi merupakan proses transformasi kreatif yang menghasilkan hybrid justice, memadukan universalisme HAM dengan partikularisme budaya lokal melalui mekanisme hukum tata negara. Konsep multiple legal orders dalam teori Merry relevan dengan struktur ketatanegaraan Indonesia yang mengakui pluralitas hukum dalam Pasal 18B UUD 1945. Mekanisme vernakularisasi HAM dalam kerangka konstitusional memungkinkan cultural translation yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal sambil mempertahankan substansi normatif universal. Evaluasi model vernakularisasi dalam perspektif hukum tata negara mengungkap keunggulan dalam pengakuan keragaman sistem hukum dan penciptaan ruang dialogis global-lokal, namun menghadapi tantangan koordinasi dalam struktur negara kesatuan. Optimalisasi implementasi memerlukan pengembangan framework konstitusional yang membedakan core universal values dengan contextual adaptations, penguatan mekanisme koordinasi antar tingkatan pemerintahan, dan peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami pluralitas sistem hukum untuk mewujudkan keadilan yang inklusif dan berkelanjutan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### ABSTRACT

*This research analyzes the vernacularization of justice through Sally Engle Merry's legal pluralism in the context of global-local human rights reconciliation in Indonesia from the perspective of constitutional law. The complexity of the contemporary legal system demands a more comprehensive approach to understanding the dynamics of justice in the era of globalization. The research method uses a doctrinal approach with theoretical analysis of Merry's concept of legal pluralism in the Indonesian constitutional framework. The results show that vernacularization is a creative transformation process that produces hybrid justice, combining human rights universalism with local cultural particularism through the mechanism of constitutional law. The concept of multiple legal orders in Merry's theory is relevant to Indonesia's constitutional structure that*

---

*recognizes legal plurality in Article 18B of the 1945 Constitution. The mechanism of human rights vernacularization in the constitutional framework allows cultural translation that is sensitive to local values while maintaining universal normative substance. Evaluation of the vernacularization model from the perspective of constitutional law reveals the advantages of recognizing the diversity of legal systems and creating a global-local dialogical space, but faces challenges of coordination within the unitary state structure. Optimizing implementation requires the development of a constitutional framework that distinguishes core universal values from contextual adaptations, strengthening coordination mechanisms between levels of government, and increasing the capacity of the apparatus in understanding the plurality of legal systems to realize inclusive and sustainable justice within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia.*

---

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Laillatul Jannah  
Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang,  
Jawa Timur, Indonesia  
Email: lila.jnh13@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Kompleksitas sistem hukum kontemporer menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami dinamika keadilan di era globalisasi, khususnya dalam konteks hukum tata negara Indonesia yang mengakui pluralitas sistem hukum. Konsep legal pluralism yang dikembangkan oleh Sally Engle Merry telah menjadi kerangka teoritis penting dalam memahami bagaimana berbagai sistem hukum berinteraksi dalam struktur ketatanegaraan yang kompleks. Merry mengajukan gagasan vernacularization sebagai proses transformasi norma-norma hukum global menjadi praktik lokal yang bermakna, khususnya dalam konteks hak asasi manusia [1]. Proses vernakularisasi ini tidak sekadar merupakan adopsi mekanis dari hukum internasional, melainkan melibatkan negosiasi kompleks antara nilai-nilai universal dan realitas lokal yang menghasilkan bentuk-bentuk keadilan yang baru dan kontekstual dalam kerangka hukum tata negara.

Pluralisme hukum Sally Engle Merry menawarkan perspektif revolusioner dalam memahami bagaimana hukum beroperasi dalam struktur ketatanegaraan yang mengakui keberagaman. Berbeda dengan pandangan tradisional yang melihat hukum sebagai sistem tunggal dan hierarkis, Merry mengakui keberadaan multiple legal orders yang beroperasi secara simultan dalam satu ruang konstitusional [2]. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks hukum tata negara Indonesia yang mengakui pluralitas hukum melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Vernakularisasi hak asasi manusia menjadi *particularly significant* dalam konteks konstitusional ini, karena memungkinkan adaptasi norma-norma global ke dalam konteks lokal tanpa kehilangan esensi universalitasnya [3].

Isu keadilan dalam konteks pluralisme hukum dan hukum tata negara menjadi semakin kompleks ketika berhadapan dengan berbagai sistem norma yang beroperasi dalam struktur negara kesatuan. Merry mengidentifikasi bahwa *vernacularization* process tidak hanya melibatkan transformasi top-

down dari hukum internasional ke praktik lokal, tetapi juga bottom-up movement yang memungkinkan praktik lokal mempengaruhi pemahaman global tentang keadilan [4]. Fenomena ini menciptakan ruang dialogis antara norma global dan lokal yang menghasilkan bentuk-bentuk *hybrid justice* dalam kerangka konstitusional Indonesia [5]. Dalam konteks hak asasi manusia dan hukum tata negara, vernakularisasi memungkinkan komunitas lokal untuk mengintegrasikan nilai-nilai HAM universal dengan sistem nilai dan praktik keadilan tradisional mereka, menciptakan model keadilan yang lebih inklusif dalam bingkai NKRI [6].

Studi tentang pluralisme hukum Merry memiliki implikasi signifikan terhadap pemahaman tentang *legal consciousness* dan *legal mobilization* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konsep vernakularisasi menunjukkan bahwa penerimaan dan implementasi hukum dalam struktur negara kesatuan tidak dapat dipahami secara linier, melainkan melalui proses negosiasi yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan dan institusi [7]. Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, hal ini terlihat dalam bagaimana hukum adat, hukum agama, dan hukum negara berinteraksi dalam kerangka desentralisasi yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Vernakularisasi hak asasi manusia global ke dalam konteks lokal melalui mekanisme konstitusional menciptakan peluang untuk pengembangan model keadilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam struktur negara kesatuan [8].

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama: Pertama, bagaimana konsep pluralisme hukum Sally Engle Merry dapat diterapkan dalam konteks vernakularisasi keadilan melalui struktur hukum tata negara Indonesia? Kedua, bagaimana mekanisme vernakularisasi hak asasi manusia melalui pluralisme hukum dapat mengatasi tensions antara universalisme HAM dan partikularisme budaya lokal dalam kerangka konstitusional Indonesia? Ketiga, apa saja kelebihan dan kelemahan penerapan model vernakularisasi keadilan Sally Engle Merry dalam perspektif hukum tata negara Indonesia, serta bagaimana optimalisasinya untuk mewujudkan keadilan yang lebih inklusif dalam bingkai NKRI?

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang berfokus pada analisis teoritis terhadap konsep pluralisme hukum Sally Engle Merry dalam konteks vernakularisasi keadilan melalui perspektif hukum tata negara Indonesia. Metode penelitian doktrinal dipilih karena kemampuannya dalam menganalisis, mengembangkan, dan mengaplikasikan ide-ide serta prinsip-prinsip hukum melalui interpretasi mendalam terhadap pemikiran teoritis, termasuk konsep-konsep dalam pluralisme hukum, doktrin hukum tata negara, dan kerangka teoritis yang mengatur interaksi antara sistem hukum global dan lokal dalam struktur konstitusional [9]. Penelitian doktrinal ini juga melibatkan analisis rigorous dan penciptaan sintesis yang komprehensif dari konsep-konsep teoritis, pemikiran hukum, dan prinsip-prinsip ketatanegaraan yang berkaitan dengan vernakularisasi hak asasi manusia [10].

Metodologi penelitian ini menerapkan teknik analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan library research sebagai strategi utama pengumpulan data. Sumber data primer meliputi konsep-konsep teoritis Sally Engle Merry tentang pluralisme hukum dan vernakularisasi, instrumen hukum tata negara Indonesia termasuk UUD 1945, dan literatur fundamental tentang pluralisme hukum. Sumber data sekunder mencakup buku-buku, artikel jurnal ilmiah, disertasi, dan publikasi akademik lainnya yang membahas teori Sally Engle Merry tentang vernakularisasi dan pluralisme hukum dalam konteks hukum tata negara. Penelitian doktrinal ini mengikuti prinsip-prinsip metodologis yang telah mapan dalam tradisi penelitian hukum, yaitu melakukan analisis sistematis terhadap konsep-konsep teoritis dan doktrin hukum untuk mengembangkan pemahaman komprehensif tentang isu hukum tertentu [11].

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Konsep Pluralisme Hukum Sally Engle Merry Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia**

Pluralisme hukum secara umum merujuk pada keberadaan dua atau lebih sistem hukum yang berlaku bersamaan dalam suatu masyarakat. Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, pluralisme hukum merupakan bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sally Engle Merry mengembangkan konsep pluralisme hukum dengan menekankan bahwa sistem hukum formal negara tidak bekerja secara tunggal, melainkan berinteraksi dengan berbagai sistem hukum lain yang tumbuh dari masyarakat, seperti hukum adat, hukum agama, dan norma lokal. Konsep ini berpijak pada pandangan bahwa hukum adalah produk sosial yang diproduksi dan diinterpretasikan dalam ruang sosial tertentu, bukan entitas yang bersifat absolut [12].

Pluralisme hukum Sally Engle Merry menghadirkan paradigma baru dalam memahami kompleksitas sistem hukum yang beroperasi dalam struktur ketatanegaraan yang mengakui keberagaman. Merry mendefinisikan pluralisme hukum sebagai kondisi di mana multiple legal orders beroperasi secara simultan dalam satu wilayah konstitusional yang sama, menciptakan dinamika interaksi yang kompleks antara berbagai sistem normatif dalam kerangka negara kesatuan [13]. Dalam perspektif hukum tata negara Indonesia, konsep ini sangat relevan, terutama karena struktur konstitusional Indonesia secara eksplisit mengakui keberadaan sistem hukum lain di luar hukum negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Karakteristik utama pluralisme hukum Merry dalam konteks ketatanegaraan terletak pada pengakuannya terhadap semi-autonomous social (SASF), yaitu ruang sosial yang memiliki kemampuan untuk menciptakan, menegakkan, dan menafsirkan norma hukumnya sendiri, meskipun tidak sepenuhnya terlepas dari sistem hukum negara. Dalam konteks Indonesia, komunitas adat tidak lagi dipandang sebagai entitas hukum yang terisolasi, melainkan sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang hidup dan terus berinteraksi. Pendekatan ini mengakui bahwa "hukum adat tidak berdiri sendiri tetapi bekerja sama dengan tatanan hukum lainnya" [13]. Sehingga membuka ruang dialog dalam struktur ketatanegaraan yang memungkinkan transformasi normatif secara berkelanjutan dan kontekstual.

Struktur hukum tata negara Indonesia mengakomodasi pluralitas hukum melalui pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat dan sistem normatif lokal. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Selain pengakuan normatif dalam konstitusi, sistem hukum Indonesia juga memberi ruang praktik bagi hukum lokal melalui undang-undang sektoral seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur hak desa untuk menetapkan Peraturan Desa (Perdes) berdasarkan nilai dan tradisi lokal.

Namun demikian, penerapan pluralisme hukum Merry dalam praktik ketatanegaraan Indonesia menghadirkan sejumlah tantangan kritis yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, terdapat risiko bahwa pengakuan terhadap hukum adat dan norma lokal dapat menjadi alat legitimasi praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia universal. Misalnya, dalam beberapa komunitas adat, praktik diskriminasi terhadap perempuan atau kelompok minoritas masih berlangsung, yang secara normatif bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 dan instrumen HAM internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik [14 ;12] . Oleh karena itu, mekanisme pengawasan dan harmonisasi hukum menjadi sangat penting agar pluralisme hukum tidak berujung pada fragmentasi keadilan dan ketidaksetaraan.

Kedua, meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, implementasi pengakuan ini masih sering bersifat simbolis dan belum diikuti dengan perlindungan

substantif yang memadai. Banyak masyarakat adat menghadapi kesulitan dalam mengakses keadilan formal karena keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman aparat negara terhadap hukum adat, dan dominasi hukum negara yang masih sentralistik. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan kekuasaan dalam relasi pluralisme hukum yang perlu diatasi melalui pelatihan aparatur, reformasi kelembagaan, dan penguatan kapasitas masyarakat adat sebagai aktor hukum yang berdaulat [13;14].

Selanjutnya, meski konsep SASF menekankan dialog dan negosiasi berkelanjutan antara sistem hukum formal dan informal, dalam praktiknya interaksi tersebut seringkali tidak seimbang. Posisi tawar hukum negara yang lebih kuat menyebabkan dominasi proses legislasi dan penegakan hukum, sehingga hukum adat dan norma lokal berpotensi terkooptasi atau bahkan dimarginalkan. Oleh karena itu, pengembangan mekanisme partisipatif yang memberi ruang nyata bagi masyarakat lokal dalam proses pembentukan kebijakan hukum dan penyelesaian sengketa menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan keberlanjutan pluralisme hukum [13].

Di sisi lain, vernakularisasi keadilan yang menempatkan agensi aktor lokal sebagai produsen norma juga menghadirkan dilema ketika praktik lokal bertentangan dengan standar hukum nasional dan internasional. Penyelesaian sengketa berbasis musyawarah mufakat, misalnya, berpotensi mengorbankan hak individu demi kepentingan kelompok. Dalam konteks ini, penting untuk menyeimbangkan antara penghormatan terhadap kearifan lokal dan perlindungan hak-hak dasar individu agar keadilan yang dicapai benar-benar substantif dan inklusif [14].

Pengakuan konstitusional terhadap pluralitas hukum di Indonesia juga didukung oleh peran lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara memperlihatkan mekanisme konstitusional yang memungkinkan hukum adat berinteraksi secara aktif dengan hukum negara dan menciptakan bentuk keadilan yang lebih plural dan kontekstual. Selain itu, praktik vernakularisasi keadilan terlihat dalam integrasi nilai-nilai lokal ke dalam prosedur hukum formal, seperti penyelesaian sengketa melalui lembaga adat yang hasilnya diakui oleh pengadilan negara, serta penerapan sistem diversi dalam perkara anak melalui PERMA No. 4 Tahun 2014 yang mengedepankan musyawarah mufakat dan keadilan restoratif [15].

Namun, pluralisme hukum dalam kerangka Merry membuka peluang reformasi hukum yang lebih responsif dan adaptif, tetapi hal ini memerlukan komitmen politik dan sumber daya yang memadai. Tanpa dukungan kelembagaan yang kuat dan kesadaran kolektif, pluralisme hukum berisiko menjadi retorika kosong tanpa implementasi nyata. Oleh karena itu, pengembangan pluralisme hukum di Indonesia harus disertai dengan strategi implementasi yang jelas, monitoring yang ketat, dan evaluasi berkelanjutan agar dapat menghasilkan sistem hukum yang benar-benar mencerminkan keberagaman dan keadilan sosial [13].

Secara keseluruhan, konsep pluralisme hukum Sally Engle Merry memberikan lensa analisis yang kritis dan kontekstual untuk memahami dinamika interaksi antara hukum negara dan hukum lokal dalam struktur hukum tata negara Indonesia. Pengakuan konstitusional terhadap pluralitas hukum, jika diiringi dengan mekanisme dialogis dan inklusif, dapat mendorong terbentuknya sistem keadilan yang partisipatif dan substantif. Dengan demikian, pengembangan hukum nasional ke depan perlu memperkuat sinergi antara hukum formal dan hukum lokal dengan semangat transformasi, bukan dominasi, demi mewujudkan keadilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 [13].

### **3.2 Mekanisme Vernakularisasi HAM Dalam Struktur Hukum Tata Negara**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah norma universal yang mengakui martabat setiap individu, namun penerapannya sering berhadapan dengan ketegangan antara universalitas dan kekhasan budaya lokal (partikularisme). Di Indonesia, dengan keberagaman etnis, agama, dan adat istiadat, dilema ini

sangat nyata. Pluralisme hukum dan vernakularisasi HAM menjadi mekanisme penting untuk menjembatani ketegangan tersebut, memungkinkan HAM berakar kuat di masyarakat sambil menghormati identitas budaya [16].

Vernakularisasi merupakan konsep kunci dalam teori Merry yang menjelaskan proses cultural translation norma global ke konteks lokal melalui mekanisme konstitusional [16]. Proses ini bukan sekadar penerjemahan literal, melainkan interpretasi, adaptasi, dan transformasi aktif norma HAM oleh komunitas lokal, sehingga norma tersebut menjadi relevan dan bermakna dalam konteks sosial budaya setempat [17]. Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, proses vernakularisasi ini difasilitasi oleh struktur desentralisasi yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945, yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan mekanisme pemerintahan yang sesuai dengan kekhasan lokal. Proses vernakularisasi dalam kerangka konstitusional tidak sekadar adaptasi mekanis, melainkan transformasi kreatif yang menghasilkan hybrid justice, sebuah bentuk keadilan yang memadukan elemen universal dan partikular dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia [20].

Pluralisme hukum di Indonesia menggambarkan kondisi di mana beberapa sistem hukum negara, adat, dan agama beroperasi secara bersamaan dan saling memengaruhi. Konsep “*semi-autonomous social fields*” (SASF) yang dikemukakan Merry menjadi arena interaksi antara hukum negara dan norma lokal, tempat di mana HAM dinegosiasikan dan diinterpretasikan ulang [12]. Vernakularisasi adalah proses dua arah: HAM memengaruhi lokalitas, dan lokalitas membentuk pemahaman HAM, sehingga menghasilkan praktik keadilan yang lebih kontekstual dan inklusif [13].

Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menyediakan kerangka kerja yang memediasi ketegangan antara universalisme dan partikularisme HAM. Pasal 28 UUD 1945 menjamin HAM sebagai prinsip universal yang mengikat negara, menegaskan komitmen Indonesia terhadap standar HAM internasional. Pasal 28I secara khusus menegaskan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, memperkuat posisi HAM sebagai norma yang harus dihormati tanpa kompromi [21]. Di sisi lain, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI dan perkembangan masyarakat. Pengakuan ini menjadi kunci konstitusional bagi pluralisme hukum dan vernakularisasi HAM, yang memungkinkan norma-norma lokal berinteraksi dengan HAM bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai mitra potensial dalam mewujudkan keadilan yang berkeadilan [14].

Rekonsiliasi antara universalisme HAM dan partikularisme lokal dalam perspektif hukum tata negara merupakan tantangan fundamental yang diatur melalui mekanisme konstitusional [18]. Studi oleh Akbar et al, menunjukkan kompleksitas dalam implementasi HAM universal dalam konteks keberagaman nilai budaya di Indonesia. Strategi adaptasi HAM universal ke dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memerlukan cultural translation yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal sekaligus mempertahankan prinsip-prinsip konstitusional yang kuat [19].

Dalam praktik, vernakularisasi HAM terjadi melalui berbagai mekanisme konkret. Pertama, nilai-nilai HAM seperti martabat, keadilan, dan kesetaraan direframing dan direinterpretasi dalam bahasa dan konsep adat atau agama setempat, misalnya melalui konsep musyawarah, gotong royong, dan rasa malu yang menjadi instrumen sosial dalam penyelesaian konflik [17]. Kedua, aktor lokal seperti tokoh adat, pemimpin agama, dan organisasi masyarakat sipil berperan sebagai agen aktif dalam menyosialisasikan dan mengadaptasi HAM agar relevan dengan konteks mereka. Ketiga, penyelesaian sengketa adat atau lembaga adat mengadopsi prinsip-prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan perlindungan korban sesuai norma HAM tanpa menghilangkan ciri khas lokalnya [14]. Contoh konkret adalah putusan pengadilan yang mengakomodasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa, seperti putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang mengakui hutan adat sebagai hak masyarakat hukum adat [22]. Ini menunjukkan integrasi praktik vernakular ke dalam sistem hukum formal.

Proses vernakularisasi HAM tidak lepas dari tantangan dan ketegangan yang persisten. Potensi konflik muncul ketika praktik adat tertentu bertentangan langsung dengan standar HAM universal, misalnya diskriminasi berbasis gender atau status sosial yang masih terjadi di beberapa komunitas adat [23]. Selain itu, terdapat risiko kooptasi atau marginalisasi, di mana hukum negara mencoba mendominasi atau mengubah esensi praktik lokal atas nama HAM, atau sebaliknya, adat mengabaikan prinsip HAM. Dalam konteks ini, lembaga yudisial, terutama Mahkamah Konstitusi, berperan sebagai penjaga “pagar pembatas” konstitusional yang menyeimbangkan pengakuan adat dengan jaminan HAM [14]. Vernakularisasi harus dipahami sebagai upaya mengelola ketegangan, bukan menghilangkan perbedaan, dengan tetap menjunjung tinggi inti HAM sebagai prinsip dasar yang tidak dapat dinegosiasikan.

Vernakularisasi HAM melalui pluralisme hukum merupakan pendekatan esensial untuk mengatasi ketegangan antara universalisme dan partikularisme di Indonesia. Proses ini bersifat dinamis dan terus-menerus bernegosiasi, menghasilkan pemahaman HAM yang lebih kaya, kontekstual, dan inklusif. Keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada dialog berkelanjutan, pengakuan agensi lokal, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar HAM yang dijamin oleh konstitusi. Kedepan, pemahaman ini dapat memperkuat perlindungan HAM di Indonesia, menjadikannya lebih relevan dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus merayakan kekayaan budaya bangsa sebagai bagian integral dari identitas nasional [16].

### **3.3 Evaluasi Model Vernakularisasi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara**

Model vernakularisasi yang dikembangkan oleh Sally Engle Merry menawarkan keunggulan signifikan dalam pengakuan terhadap keragaman sistem hukum yang hidup berdampingan dalam satu negara kesatuan. Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, model ini relevan karena secara konstitusional negara telah mengakui pluralitas hukum melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat dan sistem normatif lokal untuk hidup dan berkembang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia [14]. Pengakuan ini membuka peluang bagi terciptanya ruang dialogis antara norma global dan lokal melalui mekanisme konstitusional, yang memungkinkan pertukaran nilai dan norma secara konstruktif dan adaptif [7]. Dengan demikian, model vernakularisasi tidak hanya menjadi alat untuk mengakomodasi keberagaman hukum, tetapi juga memperkaya praktik keadilan yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, implementasi model vernakularisasi dalam struktur hukum tata negara Indonesia menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal koordinasi antar sistem hukum yang berbeda. Kompleksitas multiple legal orders dalam satu sistem ketatanegaraan menimbulkan tantangan praktis yang tidak ringan. Tiara Saskia Maharani dalam penelitiannya menegaskan bahwa penegakan hukum, khususnya terkait hak asasi manusia, masih kurang maksimal karena Indonesia masih berada dalam zona transisi dengan ketidakpastian hukum yang tinggi [24]. Kondisi ini diperparah oleh overlapping jurisdictions dan potensi konflik antar sistem hukum—antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama—yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan menghambat implementasi prinsip-prinsip konstitusional [25]. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pluralisme hukum diakui, praktiknya masih memerlukan penguatan mekanisme koordinasi dan harmonisasi yang efektif.

Optimalisasi penerapan model vernakularisasi dalam perspektif hukum tata negara memerlukan pengembangan constitutional framework yang jelas dan tegas. Framework ini harus mampu membedakan antara core universal values yang tidak dapat dinegosiasikan—seperti hak asasi manusia dan prinsip keadilan substantif—dengan contextual adaptations yang memberikan fleksibilitas bagi interpretasi dan penerapan norma sesuai dengan konteks lokal [23]. Pendekatan ini memungkinkan

negara untuk menjaga integritas prinsip-prinsip universal tanpa mengabaikan kekayaan dan kekhasan budaya lokal yang menjadi sumber legitimasi sosial.

Dalam rangka memperkuat vernakularisasi HAM dan pluralisme hukum dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, beberapa rekomendasi kebijakan penting dapat diajukan. Pertama, pengembangan mekanisme koordinasi antar tingkatan pemerintahan harus ditingkatkan, sesuai dengan prinsip desentralisasi yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945, agar terjadi sinkronisasi kebijakan dan penegakan hukum yang efektif di tingkat pusat dan daerah [13]. Kedua, peningkatan kapasitas aparaturnegara, termasuk aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan, sangat diperlukan agar mereka memahami dan mampu mengelola pluralitas sistem hukum secara bijaksana dan inklusif [14].). Ketiga, penguatan peran lembaga-lembaga negara—seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Kementerian Hukum dan HAM—dalam memfasilitasi proses vernakularisasi secara konstitusional dan dialogis sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pengakuan hukum lokal dan perlindungan HAM universal [7].

Dengan demikian, model vernakularisasi dalam perspektif hukum tata negara Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengelola kompleksitas pluralisme hukum secara sistematis dan berkelanjutan, melalui mekanisme koordinasi yang efektif, kapasitas aparaturnegara yang memadai, serta komitmen kuat dari lembaga-lembaga negara untuk menjembatani nilai universal dan partikular dalam praktik hukum nasional.

#### **4. KESIMPULAN**

Vernakularisasi keadilan melalui pluralisme hukum Sally Engle Merry dalam perspektif hukum tata negara Indonesia menghadirkan paradigma transformatif dalam memahami dinamika kompleks sistem hukum dalam struktur ketatanegaraan yang mengakui pluralitas. Konsep pluralisme hukum Merry berhasil mengidentifikasi keberadaan multiple legal orders yang beroperasi dalam kerangka konstitusional Indonesia, menciptakan dinamika interaksi yang kompleks antara sistem hukum adat, agama, dan negara dalam struktur negara kesatuan.

Mekanisme vernakularisasi hak asasi manusia dalam struktur hukum tata negara Indonesia menunjukkan potensi signifikan dalam menjembatani gap antara norma universal dan realitas lokal melalui mekanisme konstitusional. Rekonsiliasi universalisme HAM dengan partikularisme budaya Indonesia melalui struktur ketatanegaraan memerlukan cultural translation yang sensitif terhadap keragaman nilai-nilai lokal, sekaligus mempertahankan substansi normatif HAM universal dalam kerangka konstitusional.

Evaluasi terhadap model vernakularisasi keadilan Sally Engle Merry dalam perspektif hukum tata negara mengungkap keunggulan dalam pengakuan keragaman sistem hukum dan penciptaan ruang dialogis global-lokal dalam struktur negara kesatuan. Optimalisasi penerapan model vernakularisasi dalam kerangka hukum tata negara memerlukan pengembangan framework konstitusional yang membedakan core universal values dengan contextual adaptations, disertai penguatan mekanisme koordinasi antar tingkatan pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparaturnegara dalam memahami pluralitas sistem hukum untuk mewujudkan keadilan yang inklusif dan berkelanjutan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **REFERENSI**

- [1] Burke, R. (2020). Somalia and Legal Pluralism: Advancing Gender Justice through Rule of Law Programming in Times of Transition. *Loy. U. Chi. Int'l L. Rev.*, 16(2), 177.
- [2] Law, F. (2021). *Legal Pluralism and War*.
- [3] Al Mustaqim, D., Abdul Hakim, F., Atfalina, H., & Fatakh, A. (2024). Peran Media Sosial Sebagai

- Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(1), 53–66. <https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655>
- [4] ancer, H. (2021). Harmony with Nature: towards a new deep legal pluralism. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(1), 21–41. <https://doi.org/10.1080/07329113.2020.1845503>
- [5] Alfarizi, M. (2024). Sustainable Blue Economy of the Riau Islands: Challenges, Opportunities, and Strategic Steps Based on the Penta Helix. *Jurnal Archipelago*, 03(1), 1–15.
- [6] Berman, P. S. (2020). Understanding global legal pluralism: From local to global, from descriptive to normative. *The Oxford Handbook of Global Legal Pluralism*, 20, 1–35. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197516744.013.16>
- [7] Tahko, T., & Marjanen, J. (2024). Harmony with Nature: towards a new deep legal pluralismHarmony with Nature: towards a new deep legal pluralismHarmony with Nature: towards a new deep legal pluralism. *Redescriptions: Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory*, 27(2), 122–142. <https://doi.org/10.33134/rds.439>
- [8] Dirkareshza, R., Syahuri, T., Sakti, M., M., A. B. D., Dirkareshza, N. P., & Wijaya, S. (2023). Pemberdayaan Hukum Dan Lingkungan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *JCES | FKIP UMMat*, 6(4), 660. <https://doi.org/10.31764/jces.v6i4.16600>
- [9] Turner, B., & Wiber, M. G. (2023). Legal Pluralism and Science and Technology Studies: Exploring Sources of the Legal Pluriverse. *Science Technology and Human Values*, 48(3), 457–474. <https://doi.org/10.1177/01622439211069659>
- [10] Hasan, M. A., & Budiarto, M. B. (2022). Eksplorasi Etnomatematika Budaya Masyarakat Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika*, 11(3), 562–573. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/mathedunesa/article/view/25554/23429>
- [11] Varuhas, J. (2022). Transcending the Public Law-Private Law Divide. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4132864>
- [12] Merry, S. E. (1988). Legal Pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896.
- [13] Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- [14] Bedner, A., & Vel, J. A. C. (2010). An Analytical Framework for Empirical Research on Access to Justice. *Law, Social Justice and Global Development Journal*, 15(2), 1–20.
- [15] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: MA RI.
- [16] Hasudungan, A. N. (2021). Implementasi Konsep Triple Nexus Dalam Upaya Membangun Perdamaian (Peacebuilding) Setelah Konflik Ambon-Maluku. *Harmoni*, 20(1), 35–47. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.469>
- [17] Merry, S. E. (2006). *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*. Chicago: University of Chicago Press.
- [18] Komnas HAM. (2022). Standar Norma dan Pengaturan Nomor 11 tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak. [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)
- [19] Akbar, B. W., Studi, P., & Internasional, H. (2024). Respons Amerika Serikat tentang Penegakan Hak Asasi Manusia di Iran. 1(3).
- [20] Mukminto, E., & Marwan, A. (2019). Pluralisme Hukum Progresif: Memberi Ruang Keadilan Bagi Yang Liyan. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(1), 13. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.13-24>

- [21] Sunaryo, S. (2019). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Konstitusi Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- [22] MK RI. (2012). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Kehutanan. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- [23] An-Na'im, A. A. (2002). Human Rights in Cross-Cultural Perspectives: A Quest for Consensus. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- [24] Tiara Saskia Maharani. (2024). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Journal of Strafvordering Indonesian*, 1(1), 151–168. <https://doi.org/10.62872/n1f51e68>
- [25] Zuhri, S. (2023). *Book Review Wali Pitu and Muslim Pilgrimage in Bali, Indonesia (Inventing a Sacred Tradition)*. 4(Ii)